

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

BIDANG DIKEMENUM

ALamat : JALAN LAKS (L) B.H. MELLAHUNGKA 200 TELPON 72385 PES. 35 BANDUNG
Noor : 330/I02.4/R.85

Lamp. 1
Hal : Izin Operasional penerimaan
siswa baru kelas I SMP/SMA
Swasta.

(Tgl: 26
Tgl: 1-6-85)

Kepada Yth.:
Sdr. Dewan Pengurus YPLP-PGRI

di Daerah Jawa Barat
BANDUNG

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 29 Januari 1985

Nomor 30/YPLP-PGRI/1985 perihal Pendirian SMP PGRI.

dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berkas permohonan Saudara telah diteliti persyaratannya, kami dapat memberi izin operasional sementara untuk menerima siswa baru kelas I SMP/SMA PGRI Karang Pawitan Garut tahun ajaran
2. Bahwa setelah satu(1) bulan berlangsung penerimaan siswa baru, paling lambat akhir Mei 1985, Saudara segera mengirimkan laporan keadaan penerimaan siswa baru tersebut kepada Kepala Bidang Dikmenum.
3. Bahwa laporan keadaan penerimaan siswa baru tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan kami untuk penyelesaian Surat Keputusan pendirian sekolah Saudara.

Demikian agar maklum.-

Bandung, 23 April 1985.

a.n. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI JAWA BARAT

KERALA BIDANG DIKMINUM



TEMBUSAN kepada Yth.: NIP: 130428684.

1. Sdr. Kepala Kepala Dompdikbud Prop.Jabar, sebagai laporan.
2. Sdr. Kepala Kandepdikbud Kab. ~~Kab.~~ Garut.
3. Sdr. Kepala SMP PGRI Karang Pawitan Garut.

Arsip.

KEPALA KUTA YAYAJI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 160/I C2.Kepp/ L.65.

Tentang

Pemberian ijin kepada Yayasan Pembina Lombaga Pendidikan PGRI Daerah Jawa Barat untuk mendirikan SMP PGRI Karangpatean Garut mulai tahun ajaran 1985/1986

KEPALA KUTA YAYAJI WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Kepada

Menimbang

Rangkapat

Kemperhatian

Kemperhatikan pula

Perihal

Kedua

ketiga

keempat

kelima

- 1. Surat perintahan dari Yayasan Pembina Lombaga Pendidikan PGRI Jawa Barat tanggal 29 Januari 1985 No. 30/YPL-I/1985.
- 2. a. Bahwa pondidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara;
- b. Bahwa untuk mendukung meningkatnya partisipasi masyarakat dalam laksanaan pemerintahan pendidikan, Yayasan Pembina Lombaga Pendidikan PGRI Daerah Jawa Barat telah menyelesaikan ditiadanya UU Pengawalan Oarit;
- c. Bahwa comisi penyelatan untuk pendidikan dan pembudayaan telah Yayasan tercobut di atas telah disepakati;
- d. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka kegiatan di bawah pondidikan dan kaderisasi di lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, dipersiapkan oleh Komisi Penyelatan ini :
- 1. Peraturan Pemerintah No. 28/1981.
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

 - a. Tanggal 22 Nopember 1982 No. 0374/U/1982;
 - b. Tanggal 22 Nopember 1982 No. 0375/U/1982;
 - c. Tanggal 14 Maret 1983 No. 173/O/1983;
 - d. Tanggal 20 Mei 1983 No. 0255/O/1983;
 - e. Tanggal 12 Juli 1984 No. 0303/O/1984;

- 3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Dujadiyah :

 - a. Tanggal 23 Februari 1983 No. 018/C/Kes/1/83;
 - b. Tanggal 23 Februari 1983 No. 019/C/Kes/1/83;
 - c. Tanggal 23 Februari 1983 No. 020/C/Kes/1/83;

- 4. a. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Komisi II DPRD Jawa Barat;
- b. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Cirebon tanggal 30 April 1984 No. 2030/II.02.13/R.84;
- c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah IV, II Garut tanggal 12 Maret 1984 No. 425.11/722/X/84.
- 5. Akta Notaris Pendirian Yayasan Pengembangan Diri dan Rumah Pendidikan PGRI Jawa Barat tanggal 26 September 1985 No. 10.

M E M U T U S K A H

- 1. memberi ijin kepada Yayasan Pembina Lombaga Pendidikan PGRI Jawa Barat untuk mendirikan SMP PGRI di Kec. Karangpatean Garut mulai tahun ajaran 1985/1986;
- 2. Pemberian ijin tersebut pada prinsipnya berlaku selama 5 (lima) tahun. Jangka waktu ini comisi penyelatan yang berlaku dari waktu mendeklarasi UU Pengawalan (Korrigistrasi) sampai awal pelaksanaan komisi penyelatan. Komisi penyelatan berlaku pada saat perintah;
- 3. Mengarakan kepada Kepala Dinas Pendidikan Komisi II Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melakukan pembinaan dan kelancaran penyelatan. Komisi penyelatan yang berlaku pada tawiggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam pengetahuan akan diadakan perbaikan segera.

Ditetapkan di : BANDUNG,
Pada tawiggal 1 Februari 1986.

